



BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR **22** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46  
TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan verifikasi terhadap jenis dan kelompok perizinan dan non perizinan yang dimaksud pada Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019, terdapat jenis dan kelompok perizinan yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH.**

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 46), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat 2 Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Satu Pangkat dibawahnya, diubah menjadi Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Satu Tingkat dibawahnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 4-5-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 4-5-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR ~~22~~ TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN 2019  
 TENTANG PENDELEGASIAN  
 KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
 PENERBITAN PERIZINAN DAN NON  
 PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA  
 KECIL DAN MENENGAH DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN MEMPAWAH.

DAFTAR BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

NO	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
	NOMENKLATUR PP NO 24 TAHUN 2018	NOMENKLATUR PERBUP INI	
1	2	3	4
1.	Bidang Lingkungan hidup 1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa; 2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk Penghasil; 3. Izin Pembuangan Air Limbah.  Bidang Perhubungan 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.	Bidang Lingkungan hidup 1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa; 2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) untuk Penghasil; 3. Izin Pembuangan Air Limbah.  Bidang Perhubungan 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.       Izin Bid Perhubungan digabung
2.	Bidang Perindustrian 1. Izin Usaha (Izin Usaha Industri)  Bidang Perdagangan 1. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan); 2. Nomor Induk Berusaha (Tanda Daftar Perusahaan) 3. Izin Usaha (Tanda Daftar Gudang); 4. -	Bidang Perindustrian 1. Izin Usaha (Izin Usaha Industri).  Bidang Perdagangan 1. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan); 2. Nomor Induk Berusaha (Tanda Daftar Perusahaan); 3. Izin Usaha (Tanda Daftar Gudang); 4. =	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

	<p>5. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan),</p> <p>Bidang Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Izin Lembaga Pelatihan Kerja);</li> <li>2. <b>Validasi Pembayaran Dana Pengguna Tenaga Kerja Asing;</b></li> <li>3. Izin Usaha (Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta);</li> <li>4. -.</li> </ol>	<p>5. Surat Hak Penempatan (SHP) Kios/Los Pasar Rakyat.</p> <p>Bidang Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Izin Lembaga Pelatihan Kerja);</li> <li>2. <b>\Validasi Pembayaran Dana Pengguna Tenaga Kerja Asing;</b></li> <li>3. Izin Usaha (Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta);</li> <li>4. Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta;</li> <li>5. Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD).</li> </ol>	<p>Bid.Naker</p> <p><b>No 2, tidak diatur dlm PP 24/2018</b></p>
3.	<p>Bidang Cipta Karya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi).</li> </ol> <p>Bidang Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>2. -</li> </ol>	<p>Bidang Cipta Karya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi).</li> </ol> <p>Bidang Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.</li> </ol>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</p>
4.	<p>Bidang Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. <b>Dihapus;</b></li> <li>3. <b>Dihapus.</b></li> </ol>	<p>Bidang Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi.</li> </ol>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>
5.	<p>Bidang Pajak dan Retribusi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> </ol>	<p>Bidang Pajak dan Retribusi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan / Pemasangan Reklame</li> </ol>	<p>Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.</p>
6.	<p>Bidang Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);</li> <li>2. -</li> <li>3. -</li> <li>4. -</li> <li>5. Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan).</li> </ol>	<p>Bidang Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);</li> <li>2. Izin Unit Sekolah Baru;</li> <li>3. Izin Operasional PAUD;</li> <li>4. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</li> <li>5. Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)</li> </ol>	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.</p>

	<p>Bidang Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).</li> </ol>	<p>Bidang Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.</li> </ol>	
7.	<p>Bidang Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. -</li> </ol>	<p>Bidang Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Operasional Yayasan/Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);</li> <li>2. Rekomendasi/Izin Pengumpulan Uang dan Barang.</li> </ol>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.</p>
8.	<p>Bidang Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Izin Usaha Peternakan);</li> <li>2. -</li> <li>3. -</li> <li>4. Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi;</li> <li>5. <b>Digabung dengan No 4.</b></li> </ol> <p>Bidang Pertanian</p> <p>-</p> <p>Bidang Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan)</li> <li>2. -</li> <li>3. -</li> <li>4. -</li> </ol> <p>Bidang Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Perikanan Untuk Nelayan Kecil;</li> <li>2. <b>Dihapus;</b></li> <li>3. Izin Usaha (Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.</li> </ol>	<p>Bidang Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Izin Usaha Peternakan);</li> <li>2. Izin Praktik Dokter Hewan;</li> <li>3. Pendaftaran Peternakan Rakyat;</li> <li>4. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi.</li> </ol> <p>Bidang Pertanian</p> <p>Izin Perusahaan Penggilingan Padi.</p> <p>Bidang Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan);</li> <li>2. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB);</li> <li>3. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)</li> <li>4. Rekomendasi Persetujuan; Penyaluran Benih Kelapa Sawit.</li> </ol> <p>Bidang Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Perikanan Untuk Nelayan Kecil;</li> <li>2. Izin Usaha (Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil).</li> </ol>	<p>Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.</p>
9.	<p>Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. -</li> <li>3. -</li> </ol>	<p>Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Praktik Dokter;</li> <li>2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);</li> <li>3. Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan (SIPP);</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.</p>

<p>4.</p> <p>5. -</p> <p>6. -</p> <p>7. -</p> <p>8. -</p> <p>9. -</p> <p>10.-</p> <p>11.-</p> <p>12.-</p> <p>13.-</p> <p>14.-</p> <p>15.-</p> <p>16.-</p> <p>17.-</p> <p>18. Izin Usaha (Izin Toko Obat)</p> <p>19. Izin Usaha (Izin Apotik);</p> <p>20.-</p> <p>21. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Dan Khusus;</p> <p>22. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</p> <p>23. Izin Operasional Rumah Sakit</p> <p>24.-</p> <p>25.-</p> <p>26.-</p> <p>27.-</p> <p>28.-</p> <p>29. Izin Toko Alat Kesehatan.</p>	<p>4. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);</p> <p>5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);</p> <p>6. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);</p> <p>7. Surat Izin Praktik Okufasi Terapis (SIPOT);</p> <p>8. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);</p> <p>9. Surat Izin Praktik Nutrisionis</p> <p>10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi;</p> <p>11. Surat Izin Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM);</p> <p>12. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);</p> <p>13. Surat Izin Kerja Refraksionis (SIK);</p> <p>14. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);</p> <p>15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);</p> <p>16. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;</p> <p>17. Izin Usaha (Izin Toko Obat);</p> <p>18. Izin Usaha (Izin Apotik);</p> <p>19. Surat Izin Optikal/ Laboratorium Optik;</p> <p>20. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Dan Khusus;</p> <p>21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</p> <p>22. Izin Operasional Rumah Sakit;</p> <p>23. Izin Operasional Puskesmas;</p> <p>24. Izin Operasional Klinik Pratama/Utama;</p> <p>25. Izin Laboratorium Kesehatan</p> <p>26. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik;</p> <p>27. Izin Pelayanan Darah dan Dialisi;</p> <p>28. Izin Toko Alat Kesehatan.</p>		
<p>10.</p>	<p>Bidang Penanaman Modal</p> <p>1. -</p> <p>Bidang Koperasi dan UKM</p> <p>1. Izin Koperasi Simpan Pinjam;</p> <p>2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);</p>	<p>Bidang Penanaman Modal</p> <p>1. Pembukaan Kantor Cabang</p> <p>Bidang Koperasi dan UKM</p> <p>1. Izin Koperasi Simpan Pinjam;</p> <p>2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);</p>	<p>Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan PTSP.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam</li> <li>4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam</li> <li>5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam</li> <li>4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam</li> <li>5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.</li> </ul>	
11.	Permendagri No. 3 Tahun 2018 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)	1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)	Bagian Kesatuan Bangsa Politik Sekretariat Daerah Kab.Mempawah

BUPATI MEMPAWAH,

  
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 4-5-2020  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2020 NOMOR 22